

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi topik yang hangat dan penting dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia karena putusan tersebut menegaskan perlindungan hak-hak pekerja dalam isu PKWT. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menetapkan bahwa PKWT harus memenuhi syarat tertentu untuk mencegah praktik yang merugikan pekerja, sehingga menciptakan keadilan dalam hubungan kerja¹. Muncul berbagai permasalahan terutama dalam lingkup pekerja dalam status PKWT, seperti kontrak yang diperpanjang terus-menerus hingga melebihi batas jangka waktu maksimal, status kerja yang tidak pasti, dan eksploitasi terhadap para pekerja kontrak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak konstitusional pekerja, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan putusan tersebut, seperti contohnya banyak perusahaan yang mungkin akan berusaha mencari celah untuk menghindari kewajiban yang ditetapkan dan pekerja hanya bisa pasrah menerima keadaan karena membutuhkan pekerjaan

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

tersebut atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil hak mereka.

Hak asasi dalam konteks profesi dapat terwujud melalui kebebasan berasosiasi, seperti dalam pengembangan dan perlindungan profesi yang diorganisasikan dalam bentuk serikat pekerja atau buruh.² Hak asasi dalam ranah ketatanegaraan maupun dalam konteks profesi sebenarnya didasarkan pada nilai yang sama dan diatur oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemudian pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sedangkan Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³ Konsep yang demikianlah seharusnya dipahami oleh Negara sebagai konsep dari pentahapan maju kewajiban hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak konstitusional melalui strategi legislasi (*progressive realization*).⁴

²Riant D Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 219

³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

⁴R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan, dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1, 2007, hlm. 13

Hak asasi manusia menjadi salah satu elemen penting yang diakui oleh setiap negara hukum, khususnya Indonesia karena salah satu prasyarat untuk menjadi negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan hak asasi manusia, kemudian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional menjadi salah satu hak yang diatur dalam undang-undang tersebut, hak konstitusional ini dapat dianggap sebagai implementasi atau pengakuan formal dari hak asasi manusia dalam konteks hukum nasional.⁵

Implementasi dari hak konstitusional tersebut menciptakan suatu perlindungan konstitusional bagi manusia, salah satunya adalah pekerja. Pelindungan hak konstitusional pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dinamika pasar kerja terus berubah. Hal tersebut mendorong pekerja untuk bersaing dalam mempersiapkan diri agar dapat memperoleh pekerjaan yang terbaik. Pengusaha juga merasakan tekanan untuk meningkatkan daya saing dalam menjalankan perdagangan internasional. Investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia cenderung lebih memilih sistem kontrak kerja yang bersifat temporer seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT) dibandingkan dengan penerapan pekerja tetap.⁶

⁵Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8, No.2, 2021, hlm. 185

⁶Fithriatus Shalihah, "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 76

PKWT merupakan bentuk hubungan kerja yang hanya berlaku untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria tertentu atau pekerjaan yang bersifat tidak tetap. PKWT memberikan perlindungan terhadap kelangsungan kerja dan hak-hak dari pekerja hingga pekerjaan tersebut selesai. Peraturan Pemerintah telah mengatur mengenai batasan waktu kontrak, namun seringkali masih menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja mulai dari status pekerjaan, hak-hak yang diperoleh, dan perlindungan hukum.⁷

Penelitian ini menarik untuk dilakukan agar dapat menganalisis secara mendalam mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja dengan fokus pada isu PKWT serta dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan mengambil judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Konstitusional Pekerja: Studi Terhadap Isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah hukum sebagai berikut:

⁷Muhammad Amin Effendy, et.al., “Implementasi dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca berlakunya Undang-Undang Ciptakerja, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 143

1. Bagaimana implikasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pemenuhan hak konstitusional terhadap pekerja dalam isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?
2. Apakah urgensi perlindungan hak konstitusional pekerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pemenuhan hak konstitusional terhadap pekerja dalam isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
2. Untuk menganalisis urgensi perlindungan hak konstitusional pekerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

D. Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Gambaran Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Penelitian yang ditulis oleh I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, Kadek Ary Purnama Dewi, Cokorda Gede Swetasoma, I Dewa Made Adhi Utama dengan judul "Implikasi Putusan	Penelitian tersebut membahas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih	Penulis akan membahas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang berfokus pada bagaimana putusan ini mempengaruhi

	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)” tahun 2024</p>	<p>lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.</p>	<p>pemenuhan hak konstitusional oleh negara. Pemenuhan hak konstitusional merujuk pada kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak dasar yang dimiliki oleh setiap pekerja. Penulis juga akan membahas mengenai urgensi perlindungan hak konstitusional bagi pekerja yang terlibat dalam PKWT dikarenakan pekerja yang terlibat dalam PKWT tersebut berada pada posisi yang minim perlindungan hukum.</p>
2.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Talita Adwa Ardella, Muhammad Alldo Hibahtillah, Syarah Adilla Imon, Galuh Prima Ningrum, Ratih Damayanti, Riazqan Naelufar, Muhammad Fariz Nur Agung, Ailia Nur Aini dengan judul “Analisis Kedudukan Pekerja Outsourcing: Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023” tahun 2024</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap status pekerja outsourcing di Indonesia berdasarkan perspektif perusahaan dan pekerja. Penelitian tersebut berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan outsourcing, termasuk hak-hak pekerja, perlindungan hukum, dan bagaimana</p>	<p>Penulis akan membahas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja pada isu PKWT yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan yang layak, hak atas upah yang adil, masa kerja, dan perlindungan hukum.</p>

		putusan tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara pekerja outsourcing, perusahaan, dan pihak ketiga yang mempekerjakan mereka.	
3.	Penelitian yang ditulis oleh Aries Afan Fauzi dengan judul “Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial Bagi Pekerja Kontrak di Kabupaten Pekalongan” tahun 2024	Penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional terkait jaminan sosial baik pada akses pekerja kontrak terhadap program jaminan sosial maupun tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional jaminan sosial tersebut bagi pekerja kontrak di tingkat lokal, yaitu di Kabupaten Pekalongan	Penulis akan membahas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional terhadap pekerja yang terlibat dalam PKWT. Pelindungan pada penelitian ini akan membahas secara luas atau dapat diartikan untuk seluruh pekerja PKWT di Indonesia.
4.	Penelitian yang ditulis oleh Sri Wahyuningsih dengan judul “Pelindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes” tahun 2023	Penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional yang dirasa pelindungan hukum atas hak konstitusional terhadap pekerja migran belum diterapkan secara maksimal. Penelitian tersebut juga mengkaji	Penulis akan membahas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional terhadap pekerja yang terlibat dalam PKWT. Pelindungan pada

	terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran di daerahnya.	penelitian ini akan menekankan pada aspek perlindungan hak konstitusional pekerja lokal / WNI yang bekerja di Indonesia.
--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Istilah “asasi” menunjukkan bahwa hak ini terikat pada eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. HAM bersifat fundamental sehingga tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. C.D. Rover, seorang pakar HAM, menjelaskan bahwa meskipun HAM dapat dilanggar, tetapi hak tersebut tidak pernah dapat dihapuskan.⁸

Pengaturan HAM secara jelas dan komprehensif diterapkan setelah amandemen kedua UUD NRI pada tahun 2000. Amandemen tersebut mengatur HAM dalam bab khusus, yaitu Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia. Bab tersebut mencakup Pasal 28 A hingga Pasal 28 J yang mengatur mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga secara substansial telah berkesinambungan dengan mekanisme internasional yang

⁸Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 1-5

diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi payung hukum yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.⁹

Prinsip-prinsip HAM telah diakui secara internasional dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan dalam pengaturan yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu:

- a. Inheren: Setiap individu memiliki HAM karena mereka adalah manusia.
- b. Universal: HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Prinsip kesetaraan merupakan salah satu dasar dari HAM.
- c. Tidak dapat dicabut: HAM tidak dapat dihapuskan atau diserahkan kepada pihak lain.
- d. Tidak dapat dibagi: Setiap orang berhak atas semua hak, baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- e. Saling tergantung: Pemenuhan satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti pemenuhan hak sipil dan politik dapat meningkatkan pemenuhan hak ekonomi dan sosial, begitu pula sebaliknya.¹⁰

Pelindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan individu. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan HAM dihormati dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada. Pelindungan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berperan dalam melakukan pemantauan, penyelidikan, dan advokasi terkait pelanggaran

⁹Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6-11

¹⁰Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.Cit*, hlm. 28

HAM, kemudian Pengadilan HAM yang bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM tersebut.¹¹

Pelindungan HAM berlaku kepada setiap individu, salah satunya adalah tenaga kerja. Pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat maka perlu dilakukan sebuah gagasan agar pekerja mendapatkan hak pelindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian pula, penting untuk memastikan ketenangan dan kesehatan para pekerja agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan perhatian yang maksimal, sehingga kewaspadaan dalam melaksanakan pekerjaan tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan bagian dari program pelindungan pekerja yang dalam praktik sehari-hari berfungsi guna mempertahankan produktivitas dan stabilitas perusahaan. Pelindungan terhadap pekerja dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengakuan terhadap HAM serta memberikan pelindungan fisik, teknis, sosial, dan ekonomi melalui norma-norma yang berlaku.¹²

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Soepomo mengklasifikasikan pelindungan pekerja menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Pelindungan ekonomis: Pelindungan yang berfokus pada upaya untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sendiri maupun bersama keluarganya termasuk pada situasi dimana pekerja tidak dapat bekerja karena faktor diluar kendalinya. Pelindungan ini dikenal sebagai jaminan sosial.
- b. Pelindungan sosial: Pelindungan yang berkaitan dengan upaya masyarakat untuk memungkinkan pekerja menjalani dan

¹¹Zachary Raihan Pasha, et.al., “Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993”, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 244

¹²Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm 75

- mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya. Pelindungan ini sering disebut sebagai kesehatan kerja
- c. Pelindungan teknis: Pelindungan yang berfokus pada upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan yang dapat disebabkan oleh alat kerja atau mesin, serta bahan yang diproses atau dikerjakan oleh perusahaan. Jenis pelindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja.¹³

2. Teori Penafsiran dalam Pengujian Undang-Undang

Penafsiran diperlukan ketika terdapat ketidakjelasan makna dalam suatu teks atau perbedaan penafsiran. Istilah “tafsir” berasal dari bahasa Arab yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Istilah tersebut sering digunakan dalam konteks Al-Quran. Para ulama seperti Syafi’i, Maliki dan lainnya menggunakan berbagai ilmu bantu, seperti ilmu bahasa, tata bahasa, dan prinsip-prinsip *fiqh* untuk menafsirkan makna Al-Quran.

Pandangan Jimly Asshidiqie, penafsiran adalah proses dimana pengadilan berusaha untuk mendapatkan kepastian mengenai pengaturan tertentu dalam suatu undang-undang. Penafsiran juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari arti, makna, dan maksud dari suatu konsep, kata, atau istilah serta menguraikan atau mendeskripsikan makna tersebut agar lebih jelas dan terang.¹⁴

Penafsiran dalam ilmu hukum dibedakan menjadi dua kategori yang berdasarkan jenis dan metode. Penafsiran menurut jenisnya terdiri dari empat macam penafsiran:

¹³Ramlani Lina Sinaulan, *Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi*, Ctk. Peratama, Kepel Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 116-117

¹⁴Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.21, No. 1, 2014, hlm. 91

- a. Penafsiran subyektif: Peraturan ditafsirkan sesuai kehendak pembentuknya saat ditetapkan.
- b. Penafsiran obyektif: Peraturan ditafsirkan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan.
- c. Penafsiran restriktif: Arti dari peraturan dibatasi sesuai buntinya atau dalam kata lain undang-undang harus ditafsirkan secara terbatas.
- d. Penafsiran ekstensif: Peraturan ditafsirkan dengan arti yang lebih luas, seperti kasus pencurian aliran listrik yang menggunakan penafsiran untuk menyatakan bahwa aliran listrik termasuk dalam istilah “barang” dalam Pasal 362 KUHP.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri dari:

- a. Penafsiran gramatika: Penafsiran dengan mencari makna ketentuan hukum dari kata-katanya berdasarkan penggunaan bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran historis: Penafsiran dengan mencari makna aturan hukum berdasarkan perkembangan lembaga hukum, seperti dalam konteks kompetensi pengadilan.
- c. Penafsiran sistematis: Proses menentukan makna suatu pasal dalam perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal lain dalam konteks keseluruhan sistem hukum.
- d. Penafsiran sosiologis atau teologis: Proses ketika hakim memberikan arti pada ketentuan hukum berdasarkan tujuan sosial yang ditetapkan

oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat saat undang-undang diterapkan.¹⁵

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah menciptakan keputusan dalam perkara pengujian undang-undang dengan menggunakan pendekatan teori atau ajaran penemuan hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan penemuan hukum terdiri dari tiga jenis yaitu, penyimpangan ketentuan undang-undang, penundaan ketidakberlakuan undang-undang, dan konstitusional bersyarat.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang telah mengambil langkah progresif dengan menggunakan pendekatan teori penemuan hukum melalui penafsiran hukum. Penafsiran kontekstual digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memahami konstitusi secara implisit, bukan hanya secara tekstual. Hal tersebut mengandung makna yang perlu digali oleh hakim, dengan demikian konstitusi tidak dapat dimaknai hanya berdasarkan teks saja, melainkan harus melihat juga keterbatasannya dalam menjangkau perubahan yang cepat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu ditafsirkan secara kontekstual.

Pada penafsiran non sistematis, hakim Mahkamah Konstitusi memaknai UUD NRI Tahun 1945 sebagai realitas yang penuh tantangan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga nilai-nilai konstitusi tetap terhubung dengan realitas sosial. Kemudian melalui penafsiran futuristik,

¹⁵Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6, No. 3, hlm. 270-271

hakim Mahkamah Konstitusi memproyeksikan perkembangan UUD NRI Tahun 1945 ke masa depan dengan mengantisipasi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan pada prinsip keadilan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku, jurnal, maupun peraturan yang memiliki korelasi terhadap pokok pembahasan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja PKWT, sedangkan pendekatan secara konseptual dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi mengenai teori dan konsep dari latar belakang penelitian, kemudian teori dan konsep tersebut dianalisis. Setelah dianalisis, peneliti memberikan penyelesaian terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja PKWT.

3. Objek Penelitian

¹⁶Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 5

Objek dari penelitian adalah implikasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pemenuhan hak konstitusional terhadap pekerja dan urgensi perlindungan hak konstitusional terhadap pekerja dalam isu PKWT

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi, makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen:

- a. Studi pustaka berupa mengumpulkan, menelaah, mengkaji jurnal, dan doktrin yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.
- b. Studi dokumen berupa kajian yang dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkritisi berbagai dokumen resmi institusional yang di dapat dari perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa deskriptif naratif, dimana data yang diperoleh ditelaah dan disusun secara sistematis

dalam bentuk kalimat yang runtut dan logis, kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dibagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan tersebut tersusun sebagai berikut:

- a. BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- b. BAB II, bab ini berisikan mengenai teori Hak Asasi Manusia, konsep perlindungan hak konstitusional pekerja kontrak, serta teori penafsiran konstitusi dan pengujian undang-undang yang bersumber dari beberapa literatur manapun dari perundang-undangan sebagai landasan yang bersifat komprehensif serta penjelasan umum mengenai implikasi dan urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional pekerja, dan *Judicial Activism* terhadap isu PKWT.
- c. BAB III, bab ini berisi mengenai penelitian dan pembahasan berupa uraian seluruh kajian penelitian yang dilakukan secara sistematis serta objektif terkait implikasi dan urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap hak konstitusional pekerja pada isu PKWT.

- d. Bab IV, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.